

T E S I S

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI PROVINSI RIAU GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



OLEH:

NAMA : SUHADI
NPM : 181021073
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap :

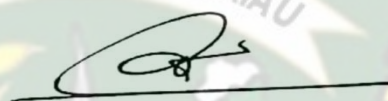
Nama : SUHADI
 Nomor Mahasiswa : 181021073
 Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L
 Pembimbing II : Dr. Admiral, S.H., M.H.
 Judul Tesis : Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Dengan rincian sebagai berikut :

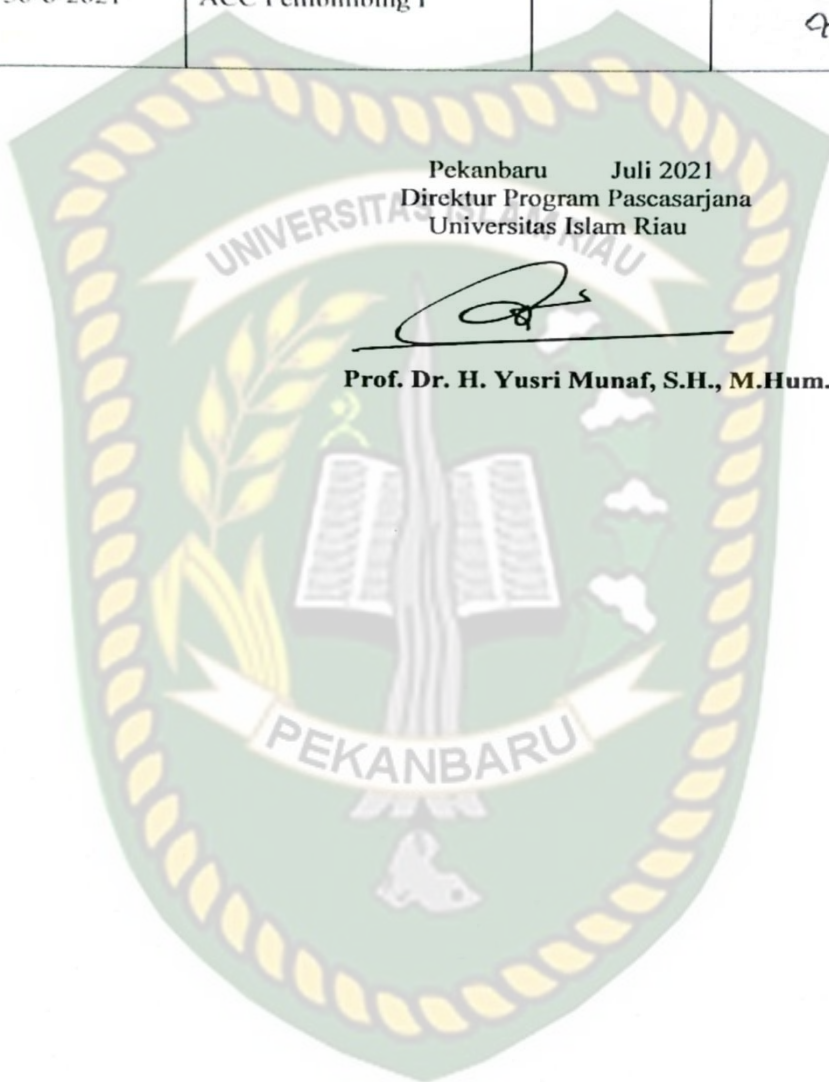
No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	6-01-2021	Perbaikan latar belakang		✓
2	27-03-2021	1. Perbaikan Karangka Teori 2. Elaborasi teori		✓
3	26-04-2021	1. Perbaikan BAB III 2. Perbaikan Kesimpulan		✓
4	16-06-2021	Perbaikan Sistem Penulisan		✓
5	22-06-2021	Perbaikan Abstrak		✓
6	23-06-2021	ACC dan Dilanjutkan Kepembimbing I		✓
7	8-01-2021	Perbaikan Pokok Masalah		✓

8	6-06-2021	Buat Data Dalam Tabel		2
9	30-6-2021	ACC Pembimbing I		2

Pekanbaru Juli 2021
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHADI**
NPM : **181021073**
Program Studi : **HUKUM BISNIS**
Tempat/Tanggal Lahir : **SELAT PANJANG 11-02-1971**
Alamat Rumah : **JL. RIAU No 50 PEKANBARU RIAU**
Judul Tesis : **POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
LIBERIKA MERANTI- PROVINSI RIAU
GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
LOKAL**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2021..

Yang Menyatakan,



SUHADI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 828/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Syatrinaldi, S.H., M.CL	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Adinirai, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SUHADI
N P M : 181021073
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI PROVINSI RIAU GUNA MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADANG : 23 Desember 2019



paikan kepada :
sitas Islam Riau di Pekanbaru.
n Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 126/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

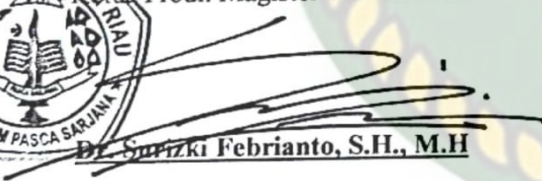
Nama : **SUHADI**
NPM : **191021073**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 05 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Suprizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 05 Juli 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

Turnitin Originality Report

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
LIBRIKA MERANTI PROVINSI RIAU
GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL
by Suhadi Suhadi

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
23%	Internet Sources: 15% Publications: 6% Student Papers: 17%

Processed on 05-Jul-2021 10:20 WIB
ID: 1615787134
Word Count: 18319

Sources:

- 1 4% match (student papers from 26-Dec-2020)
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2020-12-26
- 2 4% match (student papers from 19-Dec-2020)
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2020-12-19
- 3 3% match (Internet from 22-May-2021)
http://lib.unnes.ac.id/42661/1/8111416213_Careno%20Bafaleo_Ilmu%20Hukum.pdf
- 4 2% match (Internet from 19-Nov-2020)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>
- 5 1% match (Internet from 05-Apr-2021)
<http://lib.unnes.ac.id/39059/1/8111416023.pdf>
- 6 1% match (Internet from 07-Feb-2021)
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf
- 7 1% match (student papers from 11-Jan-2021)
Submitted to Sriwijaya University on 2021-01-11
- 8 1% match (Internet from 19-Oct-2020)
http://repo.unsrat.ac.id/329/1/SISTEM_PERLINDUNGAINDIKASI_GEOGRAFIS_SEBAGAI_BAGIAN_DARI_HAK_KEKAYAAN_INTELE
- 9 1% match (Internet from 20-Jan-2018)
<http://riaupolensa.com/berita/3020/kopi-lebrika-meranti-raih-sertifikat-g>
- 10 1% match (Internet from 10-Oct-2018)
<http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>
- 11 1% match (Internet from 14-Mar-2021)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21151/1/77011020.pdf?sequence=1>
- 12 1% match ()
Nur Rohman, Raveno Hikmah Indah, "Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas", 2019
- 13 1% match (Internet from 05-Nov-2009)
<http://www.hukumonline.com/berita/hukum/april2005.htm>
- 14 1% match ()
Ibnu Rizal, "PERLINDUNGAN HUKUM KOPI LIBRIKA RANGSANG MERANTI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI", "LPPM Universitas Muhammadiyah Riau", 2021
- 15 1% match (student papers from 14-Jun-2021)
Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2021-06-14

Paper text:

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah hak kekayaan intelektual akan terus berkembang setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Hak atas kekayaan intelektual merupakan sistem yang saat ini terkait dengan sistem kehidupan modern di setiap negara. Hak milik industri adalah hak milik yang termasuk dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni dan sastra; kepemilikannya bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual manusia. Bahkan saat ini banyak orang berlomba-lomba menghasilkan sesuatu yang baru untuk kehidupan

TESIS

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI PROVINSI RIAU GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

NAMA : SUHADI
NPM : 181021073
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Surizki, SH.,MH

Dr. Desi Apriani, SH.,MH

Anggota

Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.H

TESIS

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI- PROVINSI RIAU GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

NAMA : SUHADI
NPM : 181021073
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal

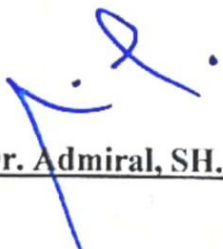
20/6-2021


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L.

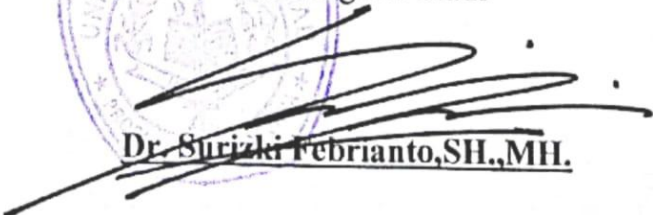
Pembimbing II

Tanggal

23/06/2021


Dr. Admiral, SH., MH.

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

ABSTRAKSI

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dimana hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Dan ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan. Dengan perlindungan ini maka seseorang itu mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya berdasarkan nilai ekonomis, Perlindungan potensi Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi Indikasi Geografis kopi liberika Meranti-Provinsi Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan apa saja kendala sebelum dan setelah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis kopi liberika rangsang Meranti-Provinsi riau.

Penulisan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara observational research dengan cara melakukan survey langsung kelapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai fakta serta sifat yang ada mengenai Indikasi Geografis kopi liberika Meranti.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis kopi liberika meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis kopi liberika akan menjadi motivasi bagi masyarakat Meranti, khususnya petani kopi untuk terus meningkatkan kualitas hasil tanamannya. Kendala sebelum dan setelah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis rumitnya syarat pendaftaran Indikasi Geografis, serta masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Indikasi Geografis hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat akan arti penting dari Indikasi Geografis.

Kata Kunci: *Indikasi Geografis, Kopi liberika, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

Geographical Indications are included in the category of protection of intellectual property, where intellectual property rights are rights to property arising from human abilities. And this is a legal protection for people who can develop, discover and create a wealth. With this protection, a person gets the intellectual rights to be able to enjoy the results of his creativity based on economic value. The protection of the potential for Geographical Indications aims to protect the uniqueness from counterfeiting or improper use.

Based on the background of the problems discussed in this study, how is the potential of Geographical Indications for Meranti-Riau Province liberica coffee in improving the welfare of local communities and what are the obstacles before and after obtaining a Geographical Indication certificate for Meranti-Riau stimulated Liberica coffee.

Legal writing in this study was carried out by observational research by conducting a direct survey of the field (field research) to collect primary and secondary data obtained from respondents through interviews to be used as data or information as material in research, the nature of this research is descriptive, namely to provide an overview as accurate as possible regarding the facts and existing characteristics regarding the Geographical Indications of Meranti liberica coffee.

Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that Geographical Indications of Liberica coffee improve the welfare of local communities, with the Geographical Indication of Liberica coffee certificates will be a motivation for the Meranti community, especially coffee farmers to continue to improve the quality of their crops. Constraints before and after obtaining a certificate of Geographical Indication, the complexity of the requirements for registration of Geographical Indications, and the lack of public legal awareness of Geographical Indications, this occurs because there is no awareness from the public of the importance of Geographical Indications.

Keywords: *Geographical Indications, Liberica coffee, community welfare*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, adapun yang menjadi judul penulis adalah **“Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”**.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan tersebut akhirnya dapat di atasi dengan baik.

Selanjutnya atas bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

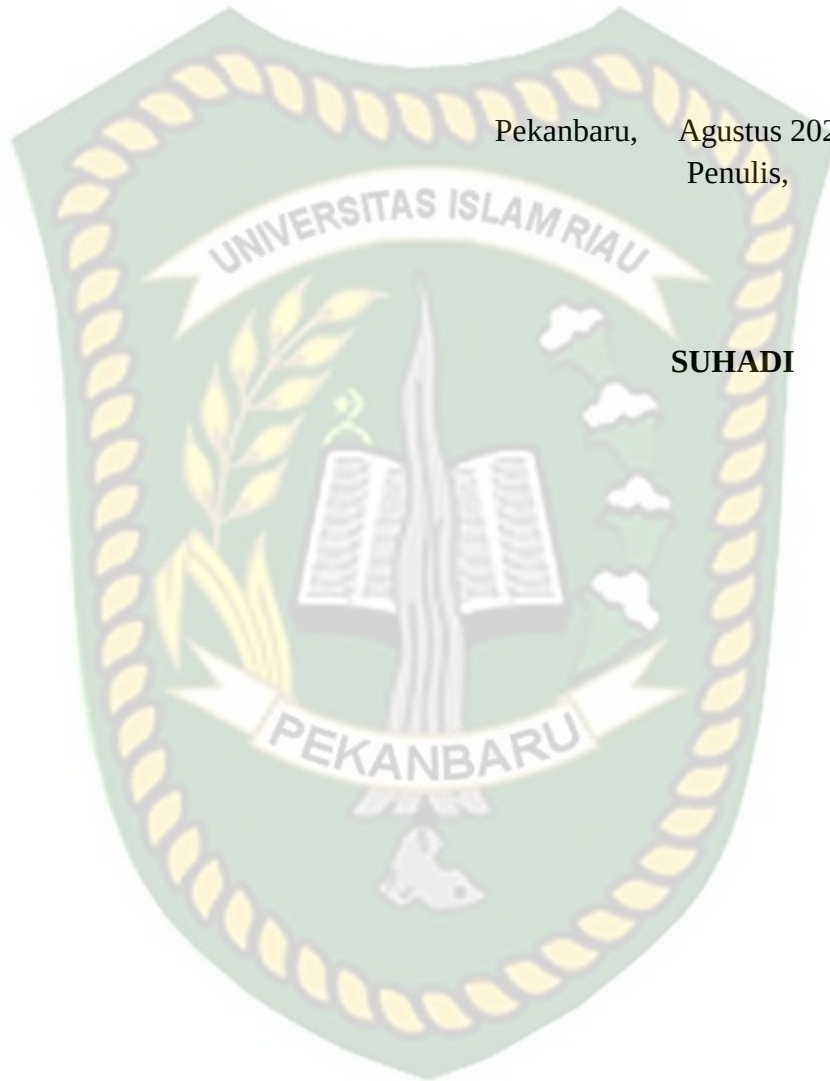
1. Istri saya **Netty** yang sudah mendo'akan, memotivasi, memberikan semangat dan kasih sayangnya sehingga menjadikan sumber kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL.** selaku Rektor Universitas Islam Riau. Serta Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan banyak menuntun serta mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.

3. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan telah sabar, banyak menuntun serta mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.** selaku Kepala Prodi Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
6. Kepala Pelayanan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Riau Bapak **Drs. Warudhju Gani Purwoko, SH., MH.** yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya dapat dengan tepat waktu menyelesaikan tesis ini.
7. Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM), Bapak **Al, Hakim**, serta Rekan- Rekan Kelompok MPKLRM yang telah memberikan kesempatan dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh kerabat serta keluarga besar penulis yang telah mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan seangkatan yang telah memberikan semangat kepada saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis,

SUHADI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

LEMBAR TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Konsep Operasional	34
F. Metode Penelitian.....	36

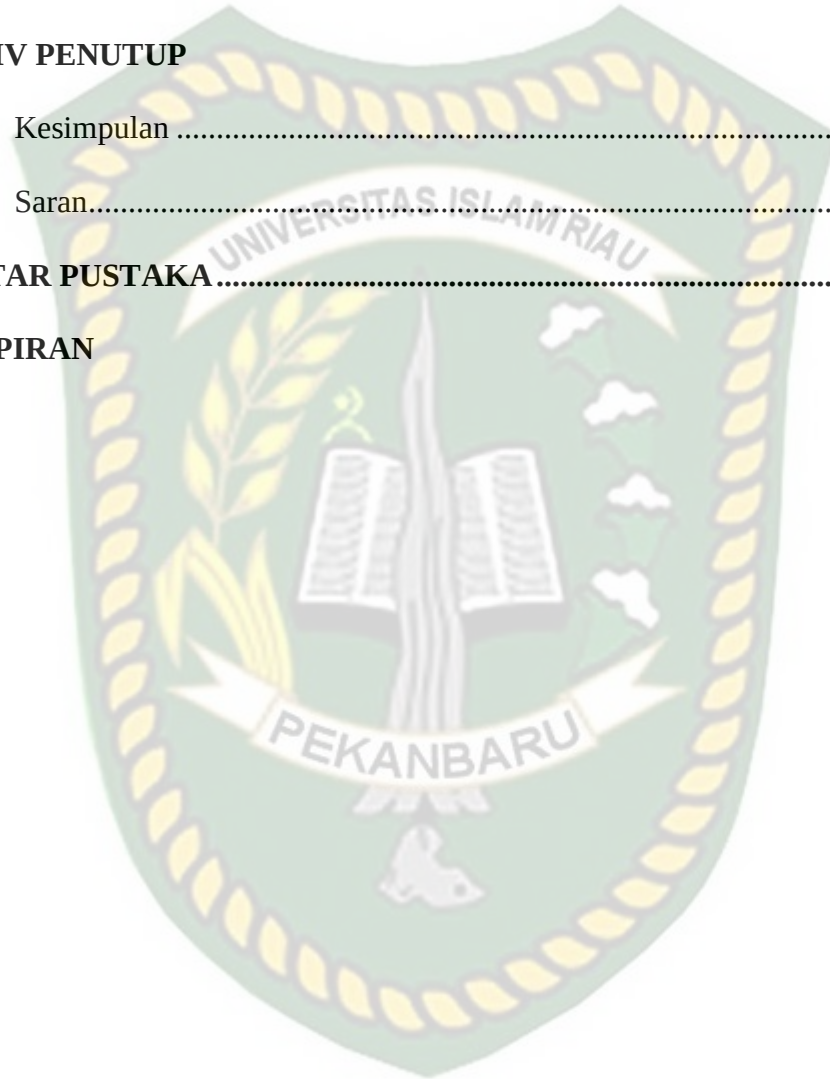
BAB II TINJAUAN PENELITIAN

A. Aturan – aturan Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Indikasi Geografis.....	40
B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis di Indonesia	45
C. Profil Singkat Tentang Kopi Liberika dan Daerah Kabupaten Meranti.....	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau	
---	--

Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal	63
B. Kendala Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat Indikasi	
Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Kekayaan intelektual yang dimiliki menjadi modal yang besar untuk memacu pertumbuhan teknologi dan informasi, yang nantinya menjadi salah satu modal atau cara untuk mendapatkan uang untuk kekuatan financial mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam hidup untuk berperilaku bagi setiap manusia sebagai warga negara hukum tersebut. Negara dibentuk memiliki tujuan, salah satunya adalah tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum yang baik berpedoman pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana pada Pasal 28 huruf G telah diterangkan bahwa dalam ayat 1 berisi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mengingat Indonesia merupakan negara

hukum, maka hukum itu sendiri tidak lepas dari kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia.¹

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan moderen di setiap negara. Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya. Bahkan untuk saat ini banyak orang berlomba untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan modern. Seperti halnya aspek-aspek yang lain yang memberikan hal yang baru sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek dan Indikasi Geografis memiliki dasar pertimbangan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah industri dalam negeri serta untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan

¹ Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P., 2017, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 420

perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.²

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dimana Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Dan ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan intelektual. Dengan perlindungan ini maka seseorang itu mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya itu berdasarkan nilai ekonomis.³

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) di Indonesia harus

² Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm, 65

³ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 5.

dapat menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan Indikasi Geografis yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak sehingga responsif terhadap pelanggaran oleh pihak lain.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Potensi merupakan suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua pihak agar potensi ini tidak habis tereksplorasi begitu saja. Meskipun pengembangan potensi IG yang dijadikan komoditas yang berbasis kepada kesejahteraan lokal tidaklah mudah, dikarenakan diperlukannya upaya terpadu diantara pemerintah dengan komunitas yang memiliki potensi Indikasi Geografis itu sendiri.

Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama “Kopi Liberika Rangsang Meranti”. Adapun jenis barang yang dimintakan Perlindungan Indikasi

Geografis adalah Kopi beras (*green bean*), kopi sangrai dan kopi bubuk. Mengingat Kopi Liberika Rangsang Meranti telah memiliki reputasi baik di pasar domestik maupun Internasional, maka MPKLRM (Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti) bertekad untuk menjaga mutu prima Kopi Liberika Rangsang Meranti sesuai dengan apa yang tertera didalam Buku Persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan usulan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis.⁴

Pada saat ini sebuah merek akan menjadi mahal dan terkenal manakala citra sebuah merek tersebut terangkat (meningkat). Akibatnya, konsumen akan memandang sebuah merek tersebut memiliki nilai lebih (Value added), dan nilai sebuah prestise. Sehingga, sadar atau tidak sadar konsumen menjadi lebih memprioritaskan prestise sebuah merek tersebut dari pada fungsi sebuah merek itu. Merek digunakan untuk memberikan tanda dan produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (indication of origin). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.⁵

Berdasarkan Pasal 53 UU Merek dan IG potensi indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan. Perlindungan indikasi geografis tidak terlepas dari adanya nilai ekonomi yang melekat pada suatu produk yang telah terdaftar. Nilai ekonomi ini timbul dikarenakan penggunaan tanda atau label indikasi geografis pada suatu produk akan memberikan reputasi baik di masyarakat. Meskipun Indonesia banyak mempunyai potensi indikasi

⁴Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti, MPKLRM, Agustus 2015, hlm.2

⁵Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 159.

geografis, belum banyak masyarakat daerah yang menyadari bahwa produk-produk sumber daya alam, dan hasil industri mereka termasuk indikasi geografis dapat memberikan nilai ekonomi terhadap produk daerah tersebut.⁶ Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah daerah memproteksi dan memanfaatkan potensi indikasi geografis, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya.

Potensi Indikasi Geografis merupakan aset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum. Perlindungan potensi Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain.⁷

⁶Abdulkadir Muhammad. 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82

⁷ Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 98

Berdasarkan uraian-uraian dan pemikiran di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang diberi judul **“Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal?
2. Apa saja Kendala Sebelum dan Setelah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti-Provinsi Riau?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, maka penulis menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- b. Untuk mengetahui Kendala Sebelum dan Setelah Memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis selain itu kita bisa melihat manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoritis Akademis.

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat mengetahui manfaat Indikasi Geografis bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis.

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum.⁸ Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Teori negara hukum merupakan uraian pertama dalam bagian ini. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab

⁸ Titon Slamet Jurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 13.

rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Ciri-ciri *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl: HAM (Hak Asasi Manusia), pembagian kekuasaan berdasar *trias politika* untuk menjamin HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.⁹

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, di antaranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada "polis". Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum". Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan "keadilan", bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti "ethis" dan sempit. Dikarenakan tujuan

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Setara Press, 2016), hlm. 24.

negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.¹⁰

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada

¹⁰ F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Bina Cipta,1974), hlm.99

renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”.

Bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.¹¹

Dalam lingkup kekuasaan pemerintah, maka tipe negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu hukum formal dan negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Negara hukum materil merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum modern (modern rechtsstaat). Pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undangundang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan

¹¹ Azhary, Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang UnsurUnsurnya), UI Press, Jakarta, 1995;

berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.¹²

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (negara kesejahteraan). Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi. Hukum dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta untuk mengatur hubungan hukum penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa didunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan terdapat lebih dari satu bentuk sistem hukum. Sementara

¹² C.S.T. Kansil, Ilmu Negara Umum dan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001;

unsur-unsur negara hukum berakar pada sejarah perkembangan suatu bangsa.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- 1). Pengakuan.
- 2). Asas kepastian hukum.
- 3). Asas *similia similibus* (asas persamaan).
- 4). Asas demokrasi.
- 5). Pemerintahan dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

Selanjutnya mengenai negara hukum profetik yang pertama kali diperkenalkan oleh Kuntowijoyo.¹⁴ Ia memperkenalkan apa yang disebut dengan ISP (Ilmu Sosial Profetik). Negara hukum profetik bisa juga diartikan negara Islam yang memiliki keterkaitan dengan setting historis masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW hidup. Disinilah pemikir seperti Al-Maududi bersikeras membicarakan posisi kedaulatan dalam konsep kenegaraan. Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan hukum profetik, atau nomokrasi Islam adalah konsepsi dan bangunan negara hukum di Madinah yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum ketuhanan yang diatur dibawah kepemimpinan kenabian. Kemudian *Rechtsstaat* (negara hukum) merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk aliran hukum yang ada pada Eropa Kontinental. Atau disebut juga sebagai *civil law sistem*. Karakteristiknya ialah administratif sedangkan *common law* adalah *judicial*.

Secara tegas, Philipus M. Hadjon membagi *rechtsstaat* ke dalam dua varian : - Pertama, *liberal-democratische rechtsstaat*. - Kedua, *Sociale Rechtsstaat*.

¹³ Sutjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983), hlm. 66.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 24.

Yang secara prinsip keduanya tidak berbeda, karena fokusnya adalah “*pembatasan kekuasaan*” untuk menghindari *machsstaat*.¹⁵ Berikutnya paham *the rule of law* (*Common Law*) dalam sistem hukum *Anglo Saxon* pada hakikatnya tidak berbeda dari paham *rechtsstaat* dalam sistem hukum Eropa Kontinental karena memiliki makna inti *the laws which govern and not men*.

Keberadaan sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan salah satu perangkat penting dalam upaya mendorong pemerintahan yang demokratis, sekaligus menghindari totalitarisme. Dengan konsep yang ada, maka pemerintahan yang diharapkan adalah pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan rakyat. Substansi *socialist legality* berbeda dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Dalam negara hukum *socialist legality*, hukum ditempatkan dibawah *sosialisme*. Hukum adalah alat untuk mencapai *sosialisme*. *Socialist legality* adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis.

Para ahli hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* memandang bahwa suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila memenuhi persyaratan atau unsur-unsur tertentu. “Unsur-unsur negara hukum menurut pendapat F.J. Stahl adalah sebagai berikut”:¹⁶

- a. Adanya jaminan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia.

¹⁵ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

¹⁶<http://aepcitystudio.blogspot.co.id/2014/09/negara-hukum-pengertian-unsur-unsur.html>, diakses tanggal 28 April 2021, Jam 19:45 WIB.

- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan unsur negara hukum Stahl tidak sama dengan pendapat Dicey.

Menurut Dicey dalam bukunya *Introduction to The Constitution*, negara yang berdasarkan *rule of law* harus memenuhi tiga unsur, yaitu:¹⁷

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*). Dalam negara hukum yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hal ini berarti bahwa baik pemerintah (raja) maupun rakyat (yang diperintah) harus tunduk dan patuh terhadap hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Artinya, setiap orang tanpa memandang statusnya mempunyai derajat yang sama dalam menghadapi hukum. Baik penguasa maupun rakyat, kalau melakukan tindakan bertentangan dengan hukum dapat dihukum dan diadili dalam peradilan yang sama sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Misalnya seorang pejabat negara melakukan pembunuhan, maka ia akan diadili dalam peradilan pidana demikian pula rakyat apabila melakukan perbuatan yang sama.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau UUD.

Menurut bahasa *Good Government* berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik, dan *Government* yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut *good government* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ penyelenggaraan ke pemerintahan yang baik. *Government* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif mengatakan bahwa “*government*” adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan *government* adalah

¹⁷<http://aepcitystudio.blogspot.co.id/2014/09/negara-hukum-pengertian-unsur-unsur.html>, diakses tanggal 28 April 2021, Jam 19:45 WIB.

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*¹⁸. Ini didasari bahwa suatu negara dijalankan dalam bentuk pemerintahan yang berbeda-beda diantaranya ada negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi diasumsikan sebagai wujud aspiratif masyarakat untuk dapat mengeluarkan pendapat dalam kehidupan bernegara. Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, hal ini memaknai bahwa rakyat diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat serta menjalankan pendapat dalam konteks kehidupan bernegara. Korelasi yang sangat erat dapat kita lihat pada wujud kehidupan demokrasi yaitu PEMILU (Pemilihan Umum) dimana kebebasan yang dianut masyarakat tetap harus berpondasi pada hukum dan nilai konstitusi negara.¹⁹

Adapun hubungan negara hukum dengan demokrasi dapat digambarkan dengan lebih dahulu menelaah apa itu demokrasi dan pelaksanaannya. Pelaksanaan kedaulatan diimplikasikan sistem "demokrasi". Demokrasi berasal dari kata-kata Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (pemerintahan), artinya pemerintahan rakyat.

Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan secara berkala

¹⁸ Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP., *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 198-199.

¹⁹ Bagio Kadaryanto, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2018), hlm. 47.

dengan bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam arti kata, boleh melakukan hal-hal yang berbau demokrasi tetapi tetap ada aturan main atau rel, yaitu hukum sebagai rambu-rambunya. Demikian juga, dinyatakan oleh *Universal Declaration of Human Rights* dalam Pasal 21 sebagai berikut:²⁰

1. *Everyone has right to take part in the government of his country, directly or by freely chosen representative* (setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahannya negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas).
2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country* (setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya).
3. *The will of the people shall be the basis of authority of government. This will shall be expressed periodically and general election which shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures* (kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan itu harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan dilakukan secara rahasia atau cara lain yang menjamin kebebasan dalam memberikan suara).

Jadi, pelaksanaan asas demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak asasi dibidang politik artinya hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

pemerintahan. Sebagai teori politik, demokrasi menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabatnya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat. Dengan nilai-nilai dan martabat yang ada pada dirinya, orang mengharuskan dirinya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan ketata negaraan/pemerintahan.²¹

Paham demokrasi menitikberatkan persamaan diantara sesamanya. Dan dalam praktik pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggung jawaban, baik pertanggung jawaban individual ataupun pertanggung jawaban intitusional. Dengan demikian demokrasi hanya mungkin berjalan dengan *of law*. Supremasi hukum dan *rule oflaw* baru bisa ditegakkan dan harus ditegakkan secara demokratis apabila peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Karena demokrasi ialah kebebasan yang diselenggarakan dengan ketertiban dan kebebasan.

Paham demokrasi tersebut sudah lahir sejak berpuluh-puluh tahun sebelum masehi hingga sekarang abad ke-21 dan selalu dipikirkan serta dibicarakan orang, maka wajarlah melalui perjalanan waktu yang semakin lama itu, demokrasi mengalami perkembangan pemikiran. Dan ternyata setelah diuji dari zaman ke zaman, bahkan acap kali mengalami peperangan-peperangan besar, paham demokrasi itu dapat diterima oleh sebagian besar umat manusia. Pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian kedaulatan rakyat, berarti bahwa

²¹Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993

rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.

Suatu negara yang menganut azas kedaulatan rakyat disebut juga sebagai negara demokrasi. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa dalam pengertian murninya rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan, dan yang demikian itu disebut demokrasi langsung (*direct democracy*). Dan pada umumnya orang beranggapan bahwa pada zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno terdapat demokrasi langsung, sehingga Corry dalam bukunya "*Democratic Government and Politics*" menyatakan, "*The ancient democracies were direct democracies. Each citizen participated directly in making laws and could expect to come to public office from time to time by lot or relation*".

Karena dalam *city state* atau polis terdapat perbedaan tentang siapa yang disebut warga kota, yang juga membawa perbedaan dalam haknya, maka yang terjadi disana sebenarnya bukan demokrasi yang murni tetapi suatu demokrasi yang terbatas.²² Kalau diperhatikan pada masyarakat hukum adat, yang jumlah penduduknya sedikit dan wilayahnya juga tidak begitu luas, maka demokrasi langsung memang dipraktekkan juga. Tetapi dilihat dari sudut yang memerintah dan yang diperintah, maka dalam corak pemerintahan yang bagaimanapun juga

²² Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta press, 2008), hlm. 8

selalu terdapat sekelompok manusia yang memerintah yang jumlahnya sedikit dan sebaliknya yang diperintah yang jumlahnya sangat banyak.²³

Baik di Yunani dan di Romawi ataupun Swiss dewasa ini, bahkan dalam masyarakat hukum adat sekalipun, selalu ada beberapa orang yang mengatur urusan bersama, yang pada hakekatnya bertindak sebagai pihak yang memerintah dan rakyat sebagian besar diperintah. Karenanya adalah berlawanan dengan kodrat alam bahwa yang jumlahnya besar yang memerintah, sedangkan jumlahnya sedikit harus diperintah. Sebabnya karena memang dalam setiap masyarakat selalu saja ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang jumlahnya sedikit, yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang jumlahnya sedikit, dan mereka inilah pada akhirnya menjadi golongan yang memerintah.

Sampai abad pertengahan setelah runtuhnya Athena dan Romawi, pengertian demokrasi tidak mengalami pertumbuhan baru pada abad pertengahan dengan timbulnya *country state*, sudah merupakan doktrin umum bahwa rakyat adalah *sumber political authority*. Pengertian rakyat sudah menjadi konkrit dan dinamis. Rakyat barat orang Inggris atau orang Perancis atau orang Spanyol. Pemerintah adalah pemerintah mereka, karenanya mereka mulai mempertahankan hak-haknya atas pemerintah.²⁴

²³Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta press, 2008), hlm. 8.

²⁴Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta press, 2008), hlm. 8.

Demokrasi terus mengalami perkembangan. Dan langkah penyempurnaan menuju demokrasi modern dilakukan dengan pembaharuan Dewan Perwakilan di Inggris, dimana pada tahun 1265 Earl of Leicester Simon De Monfort mengundang dua orang penduduk dari tiap *borough*, 2 orang bangsawan dari tiap *country* untuk duduk dalam parlemen bersama-sama *peers* dan *prelate*. Ini adalah permulaan dari *Commons* (Dewan Perwakilan Rakyat) dan *English Common* adalah merupakan "*Matrix*" dari demokrasi modern. Demikian bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara, karenanya demokrasi selalu mengalami pertumbuhan, sesuai dengan ucapan Mac Iver, "*what we name democracy is beginning and not and end*."

Dan memang dalam masyarakat modern sekarang ini dimana wilayah negara sudah begitu luas, jumlah penduduknya sudah banyak, dan tingkat kehidupannya sangat kompleks yang menimbulkan macam-macam spesialisasi, maka sukar untuk membayangkan bahwa demokrasi langsung dapat dibuktikan, sehingga memang sudah jadi tuntutan zaman jika demokrasi tidak langsung itu harus menggantikannya.

Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan (*representative democracy*), karena rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tapi melalui wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan

Rakyat. Jadi rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan.²⁵

Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah caranya rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Persoalan ini membawa kita kepada masalah pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat.

Internasional Commission of Jurist dalam konperensinya di Bangkok tahun 1965, telah memberikan definisi mengenai *representative government* sebagai: "*a government deriving its power and authority from people, wich power and authority are exercised through representative chosen and responsible to them.*" Oleh konferensi itu ditetapkan pula syarat-syarat dasar dari *representative government under the rule of law* sebagai berikut:

- a. Proteksi konstitusionil.
- b. Pengadilan-pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan-pemilihan yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan berserikat dan tugas oposisi.
- f. Pendidikan *civics*.

Karena demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ingin menciptakan suatu pemerintahan dengan perwakilan atau *representative government* maka keharusan bagi warga negara yang menganut asas kedaulatan melaksanakan Pemilihan Umum. Kedaulatan belum pernah terjadi sepenuhnya

²⁵Pujangga Nusantara, *Reformasi Total Indonesia Menuju Indonesia Baru*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Reformasi, 1999), hlm. 10.

tetap dilaksanakan dengan perwakilan Logemann menyebutkannya sebagai mithos.²⁶

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan ketentuan antara lain:

1. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat tidak mengalami gangguan jiwa, tidak sedang menjalani pidana dengan hukuman lima tahun atau lebih dan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Kedaulatan rakyat terlihat jelas dalam konsep pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru dapat dikatakan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat apabila paling tidak memenuhi dua syarat :²⁷

1. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut harus benar-benar memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
2. Hasil pemilihan umum itu memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara aman dan tertib.

Demokrasi adalah suatu pemerintah dimana rakyat ikut serta memerintah (*menderegeren*) baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat

²⁶Pujangga Nusantara, *Reformasi Total Indonesia Menuju Indonesia Baru*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Reformasi, 1999), hlm. 11.

²⁷Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Bandung: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 20.

yang diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat di dalam negara modern. Demokrasi yang dianut di Indonesia mengacu pada asas kekeluargaan dengan tujuan mengabdikan pada kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama bagi masyarakat, konsep demokrasi yang lahir di Indonesia merupakan bentuk pemerintahan yang lahir dari konsep kedaulatan rakyat yang di citakan oleh J.J. Rosseau dimana rakyatlah yang mutlak menentukan kekuasaan.

2. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.²⁸

²⁸ Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.²⁹

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.³⁰ (Liony, dkk2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini,

²⁹ S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 14-15

³⁰ W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, h. 1.

konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota

keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.³¹

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu Welfare dan Community. Welfare berarti kesejahteraan dan Community berarti komunitas atau masyarakat. Dilihat dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, dan masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.³²

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

³³ Sedangkan menurut Rambe, kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri

³¹ Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 24.

³² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1011.

³³ Rosni, Jurnal Geografi, 2017, Hal. 57.

sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak asasi.³⁴

Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.³⁵

3. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

³⁴Wijayanti dan Ihsanuddin, Jurnal Agroekonomika, 2013, Hal. 140.

³⁵Rosni, *ibid*, Hal. 57.

³⁶Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan melindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku.³⁷

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.³⁸

Kepala Sub Direktorat Indikasi Geografis Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini mengatakan tanda yang dilindungi Indikasi Geografis adalah nama tempat, nama daerah, dan tanda –tanda lainnya yang menunjukkan asal barang. Barang yang dapat dikenai indikasi geografis adalah hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, dan barang lain sepanjang memenuhi unsur yang terkandung dalam definisi Indikasi Geografis. Tantangan terberat adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim Indikasi Geografis karena proses sertifikasi produk Indikasi Geografis tidak tergantung pada individu melainkan kepada masyarakat. Agar perlindungan itu menjadi tujuan bersama, WIPO sudah menggagas Perjanjian Madrid dan Perjanjian Lisbon (1958). Kedua perjanjian ini memberikan perlindungan kepada negara kaya Indikasi Geografis seperti Indonesia.³⁹

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias

³⁸Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

³⁹Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interest daalm Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020.Hlm.83.

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁰

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

⁴⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

⁴¹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴²

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangk kepentingannya tersebut.

⁴² Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 17.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁴³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan

⁴³Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Ketujuh Belas, 1996, h. 45.

hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

E. Konsep Operasional

Menurut Sugiyono definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.⁴⁴

Sedangkan menurut Nani Darmayanti definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.⁴⁵

Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁴⁵ Mulyadi, Muhammad. 2016. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Press.

1. Kopi liberika Meranti

kopi yang berasal dari kepulauan meranti yang berbeda dengan kopi pada umumnya yang tumbuh di dataran tinggi, Kopi Liberika Meranti justru dibudidayakan di dataran rendah yang hanya memiliki ketinggian sekitar satu meter dari permukaan laut. Kopi tersebut ditanam di atas lahan gambut yang secara alami memang tidak subur dikarenakan tingkat keasamannya yang tinggi atau kebiasaannya yang rendah. Proses penanamannya pun tidak kalah unik. Sebelum menanam, tanah gambut dipadatkan terlebih dahulu selama 3-4 tahun guna menjaga kualitas kopi. Untuk menetralkan keasaman, tanah juga diberikan kapur pertanian atau dolomit terlebih dahulu.

2. Indikasi Geografis

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi Geografis mengacu pada merek tetapi Indikasi Geografis penekannya pada tempat/asal dimana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan Indikasi Geografis dimiliki secara kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Potensi Indikasi Geografis merupakan suatu produk dan/atau barang Indikasi Geografis yang mempunyai kemungkinan untuk

didaftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam Indikasi Geografis.

Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya. Jika definisi ini digabungkan dengan pengertian indikasi geografis maka diperoleh kesimpulan bahwa Potensi Indikasi Geografis merupakan suatu produk dan/atau barang indikasi geografis yang mempunyai kemungkinan untuk di daftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam indikasi geografis

3. Kesejahteraan Lokal

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah mengubah taraf kehidupan menjadi lebih baik, lebih makmur, khususnya bagi masyarakat Desa Kedaburapat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau yang merupakan hakekat pembangunan nasional, yang mana tujuan utama rangkaian pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja, melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Meranti.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian yang dilakukan secara observational research dengan cara melakukan survey langsung kelapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data/informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai fakta serta sifat yang ada dan selanjutnya akan dianalisa hubungannya terhadap gejala yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini penulis lakukan pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah merupakan keseluruhan unit penelitian, baik benda maupun manusia yang memiliki karakteristik tersendiri dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelayanan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang
2. Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) sebanyak 1 (satu) orang.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penulisan ini penulis mendapatkan data melalui wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara Penulis dan responden yang berguna untuk mengetahui jawaban dari masalah pokok penelitian penulis.

5. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dan bersumber dari objek penelitian dalam hal ini yakni Kepala Pelayanan Hukum Kemenkumham KanwilProvinsi Riau.
- b) Data Sekunder
Yaitu data yang mendukung dari data primer yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa berkas dan brosur, modul tentang indikasi geografis terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti dan beberapa literatur yang berhubungan dengan Indikasi Geografis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, makalah, karya ilmiah, diktat dan bahan informasi secara online.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan dalam bentuk uraian-uraian, atau kalimat/kualitatif dengan cara memaparkan, dimana penulis mengumpulkan data-data, kemudian data-data diklasifikasikan, diolah dan disajikan. Penulis membahas atau menganalisis dengan membandingkan antara

data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau konsep-konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang terdapat pada literatur, melalui suatu pembahasan yang komprehensif dan integral untuk mengetahui korelasi diantaranya (*das sein-das sollen*).

Dari pembahasan tersebut, Penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu diawali dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Indikasi Geografis terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Aturan-Aturan yang Berkaitan dengan Ketentuan Tentang Indikasi Geografis

1. Undang –Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang undangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis dahulu terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 sebelum diganti, sekarang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan UURI Nomor 14 tahun 1970 juncto UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek. Pertama tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan sisipan. Kemudian, UURI Nomor 12 Tahun 1992 membentuk Bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal.” Dengan cara pengaturan terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung risiko, bahwa

cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari Merek, padahal belum tentu tepat.

Sebagai bagian dari Merek, prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis. Untuk bahan perbandingan dari sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 53 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang cenderung melemahkan kemungkinan suatu Indikasi Geografis untuk dilindungi

sebagai Merek terdaftar. Ketentuan ini adalah Pasal 5(d) UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan lima elemen yang menjadi dasar penolakan registrasi Merek.

Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, elemen yang terpenting adalah elemen kelima, yang menyatakan bahwa suatu: Merek tidak bisa didaftarkan jika Merek itu "mengandung informasi atau terkait dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan". Menurut tafsir yuridis, pengertian "mengandung informasi" bermakna bahwa Merek itu hanya tampil semata mata sebagai "informasi", yang dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan ' informasi tempat asal' suatu barang atau jasa. Keberadaan Pasal 5(d) ini menjadi pokok *contradictio in terminis* atau kontradiksi di dalam sistem, karena kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh UU tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan di dalam UU itu sendiri. Sejauh ini, belum ada klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis untuk tetap dapat dilindungi seperti yang terdapat dalam sistem perlindungan Australia dan Amerika Serikat.

2. Konvensi-Konvensi Internasional

Indikasi Geografis memang bukan sesuatu yang baru. Pengertian Indikasi Geografis dapat ditemukan dalam konvensi paris (*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property 1883*). Perkembangan terbaru masalah Indikasi Geografis juga diatur dalam TRIPs, pengaturannya menyangkut standar-standar bagi perlindungan Indikasi Geografis bagi setiap negara anggota WTO.

Persetujuan tersebut membawa akibat timbulnya kewajiban-kewajiban bagi setiap negara anggota WTO, yaitu:

- i. *Setiap pemerintah dari negara anggota WTO harus menyediakan kesempatan hukum di setiap hukum nasionalnya bagi setiap pemilik Indikasi Geografis yang telah mendaftarkan Indikasi Geografis di negaranya. Hal ini menunjukkan untuk mencegah penggunaan tanda-tanda yang sama dengan Indikasi Geografis asli dari suatu produk atau barang (Pasal 22 Trips)*
- ii. *Setiap pemerintah dari negara anggota WTO harus memberikan hak bagi pemilik Indikasi Geografis, berdasarkan hukum nasional, untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis sebagai pengindikasi wines berasal dari tempat yang diindikasikan dengan Indikasi Geografis (Pasal 23 Trips).⁴⁶*

Perlindungan indikasi geografis sebagaimana yang diatur dalam Article 22 hingga Article 24 TRIPs, membawa konsekuensi bahwa rezim Indikasi Geografis melekat adanya hak sebagai bagian dari privat rights, serta melekat adanya kepentingan seseorang sebagai pemiliknya, sebagaimana halnya dengan rezim HKI pada umumnya. Dalam perspektif HKP, kepemilikan hasil intelektual ini bersifat abstrak, dan merupakan bagian dari ruang lingkup hukum harta kekayaan, yang mengatur hubungan hukum yang bernilai ekonomis.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Munculnya Teori Hak Milik Intelektual, dimulai dari istilah hak milik intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing "geistiges Eigentum" (Jerman), atau intellectual property right (Inggris), atau intellectuele propriete (Perancis) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik, Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi

⁴⁶Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 80-81.

benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualias manusia.⁴⁷

Ada beberapa teori tentang Hak Milik Intelektual, yakni :

1. *Monitism Theory*, lebih menonjolkan kepada aspek kepribadian (*moral right*).
2. *Dualisme Theory*, lebih menekankan kepada sisi material/ekonomi daripada suatu ciptaan.
3. *Modern Monitisme Theory*, memandang kedua aspek yaitu moral right dan material daripada hak milik intelektual tersebut merupakan satu kesatuan yang teak terpisahkan satu sama lainnya.⁴⁸

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organisation (WTO)*. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karateristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis

⁴⁷Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, Hlm.7.

⁴⁸Syafrinaldi, *Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru, 2002. Hlm. 25-26

ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis. Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk produk pertanian. Di bidang produk produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk Indikasi Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah.

B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis di Indonesia

Adapun Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang, dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.

Indikasi geografis memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dengan rezim HKI lainnya, sehingga memberikan wacana berpikir untuk menguji kembali terhadap pembenaran pengakuan Indikasi Geografis sebagai salah satu bagian dari HKI. Cakupan HKI sangat luas, dan terdapat persamaan serta perbedaan di antara hak yang melekat pada masing-masing rezim HKI, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam perspektif HKI, sesungguhnya pengakuan Indikasi Geografis sebagai bagian dari rezim HKI tidak dapat dilepaskan dari proses konstelasi politik yang berkembang dalam membentuk penyelesaian masalah secara institusional.⁴⁹ Perubahan konsep, dan tekanan politik telah menunjukkan kemampuan Negara-negara maju (khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa) untuk memiliki (mengontrol) inovasi teknologi, dan HKI seringkali dijadikan sebagai suatu alat kekuasaan (power), termasuk memperluas cakupan perlindungan hukum bidang HKI dalam TRIPs.⁵⁰ Hal ini yang membawa pengaruh adanya keinginan negara belahan Uni Eropa untuk memaksakan indikasi geografis sebagai rezim HKI yang dapat diakui secara internasional.

Keinginan akan globalisasi produk makanan hasil pertanian melalui label indikasi geografis, dianggap sebagai suatu hal yang sangat menguntungkan bagi

⁴⁹Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, 2014, Hal. 57

⁵⁰Sebelum TRIPs hanya diakui keberadaan Hak Cipta, Merek, dan Paten sebagai bagian cakupan HKI, namun setelah adanya TRIPs, cakupan HKI lebih diperluas, termasuk Indikasi Geografis

negara Uni Eropa. Pengakuan indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari rezim HKI telah berpengaruh sangat luas, meskipun perlindungan indikasi geografis secara harmonis masih belum final. Hal ini disebabkan pemberlakuan rezim indikasi geografis lebih didasarkan pada faktor kepentingan politis ekonomi negara Uni Eropa yang telah berhasil membawa isu indikasi geografis sebagai rezim HKI.

Secara filosofis perlindungan indikasi geografis pada awalnya lebih diutamakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas asal barang dan memberikan kesejahteraan para petani wines yang telah berusaha menjaga kualitas anggur di wilayah Eropa, sehingga menjadikan wines sebagai suatu minuman yang memiliki reputasi internasional. Meskipun Negara Amerika Serikat, termasuk Negara New World lainnya, menganggap bahwa pendaftaran secara multilateral untuk rezim indikasi geografis bukanlah bersifat wajib. Perlindungan indikasi geografis sebagaimana yang diatur dalam Article 22 hingga Article 24 TRIPs, membawa konsekuensi bahwa rezim indikasi geografis melekat adanya hak sebagai bagian dari privat rights, serta melekat adanya kepentingan seseorang sebagai pemiliknya, sebagaimana halnya dengan rezim HKI pada umumnya. Dalam perspektif HKP, kepemilikan hasil intelektual ini bersifat abstrak, dan merupakan bagian dari ruang lingkup hukum harta kekayaan, yang mengatur hubungan hukum yang bernilai ekonomis.

Kepemilikan dalam bidang HKI bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya ide, sebagaimana

ungkapan *W.R. Cornish*, bahwa “ Hak Milik Intelektual melindungi pemakaian ide, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.”⁵¹

Indonesia, sebagai penandatangan Perjanjian TRIPs sejak 1 Januari 1995, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. Perjanjian TRIPs sendiri mengatur Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang independen, di samping rezim-rezim lainnya yakni Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap praktik anti kompetisi dalam lisensi kontrak. Akan tetapi, khusus dalam hal Indikasi Geografis, sampai tulisan ini dibuat, Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungannya ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001.

Salah satu elemen HKI yang akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak negara tidak terkecuali Indonesia adalah Indikasi Geografis (IG). Sebagai salah satu bagian HKI yang tengah berkembang.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek dan Indikasi Geografis memiliki dasar pertimbangan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga

⁵¹Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya du Indonesia)*, 1997, Hal. 21

persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah industri dalam negeri serta untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) di Indonesia harus dapat menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan Indikasi Geografis yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak sehingga responsif terhadap pelanggaran oleh pihak lain.

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dimana Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Dan ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan intelektual. Dengan perlindungan ini maka seseorang itu

mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya itu berdasarkan nilai ekonomis.⁵²

Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari hak kekayaan intelektual selain merek, paten, hak cipta, informasi rahasia/rahasia dagang, dan beberapa jenis kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁵³

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merumuskan definisi Indikasi Geografis dalam Pasal 22 (1) yaitu

“Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau

⁵²Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 5.

⁵³Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 1.

kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut”.

Potensi merupakan suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua pihak agar potensi ini tidak habis tereksplorasi begitu saja. Meskipun pengembangan potensi IG yang dijadikan komoditas yang berbasis kepada kesejahteraan lokal tidaklah mudah, dikarenakan diperlukannya upaya terpadu diantara pemerintah dengan komunitas yang memiliki potensi Indikasi Geografis itu sendiri.

Sejarah pengaturan Indikasi Geografis dapat ditelusuri sejak tahun 1222 dengan adanya *Charter of Steven I for the Sale of Wines* di wilayah Yugoslavia yang mengatur penjualan untuk produk wines. Selain itu, pada pertengahan abad ke-14 di Perancis, Portugal, dan Tuscany diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan alasan utama penarikan pajak. Produk pertama yang berhasil memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah keju *Roguefort* pada abad ke-14 di Perancis atas perintah *Charlemagne*, penguasa Perancis yang memerintahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di *Aix La Chapelle* untuk perayaan akhir tahun. Selanjutnya pada tahun 1411, karena keunggulan kualitas keju Reguefort, masyarakat Roguefort dianugerahi Royal Charter oleh Raja Charles VI dari Inggris, sehingga Reguefort menjadi satu-satunya desa yang boleh memproduksi keju Reguefort.⁵⁴

⁵⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015Hlm.251.

Indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for good*) yang biasa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in England*” dan indikasi tidak langsung, berupa bendera inggris; Keju “*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), dan “*Camembert*” (Perancis). Indikasi Geografis memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi konsumen, dan di sisi lain untuk melindungi *goodwill* bagi mereka yang berhak atas Indikasi Geografis tersebut.⁵⁵ Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi Geografis mengacu pada merek tetapi Indikasi Geografis penekannya pada tempat/asal dimana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan Indikasi Geografis dimiliki secara kolektif.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri, sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya, salah satu sebabnya adalah karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau suatu negara.

Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui, ketentuan *unfair competition*, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan penjabaran UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, karena

⁵⁵Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 193.

Indikasi Geografis terdapat didalam UU Merek dan sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Indikasi Geografis sehingga pengaturan mengenai sanksi dan pelanggaran pidana masih mengacu kepada UU Merek.

Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif

pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

Syarat keberhasilan Indikasi Geografis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yaitu:

1. Syarat Objektif

Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari. Syarat tersebut digunakan sebagai tolok ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak layak dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituang di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki:

- a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
 - b. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik
 - c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
 - d. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan
 - e. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis
- Semua aspek Indikasi Geografis yang telah diuraikan diatas tersebut sangat membantu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam penelitian dan mendorong mengapa diperlukannya upaya

perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki dua karakter kepemilikan yakni kepemilikan yang komunal atau kolektif.

Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka. Berdasarkan analisis bahwa syarat Objektif sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah merupakan unsur-unsur yang akan menadakan reputasi, kualitas, dan karateristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi Indikasi Geografis. Unsur-unsur tersebut diteliti dengan tujuan untuk proses perolehan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.

2. Syarat Subjektif

Untuk melindungi Indikasi Geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan

mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran ialah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni:

- a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tertentu; dan

- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal tersebut mengatur pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis dan menjadi syarat subjektif. Dalam kajian penulisan ini lebih menempatkan pembahasan terhadap peran dan alasan perlindungan Indikasi Geografis terhadap hasil-hasil alam di Propinsi Riau.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.⁵⁶ Berdasarkan Modul DJKI yang

⁵⁶Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

diterbitkan pada bulan Oktober 2020, ada beberapa hal penting yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut.⁵⁷

I. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG)

Permohonan pendaftaran dapat dilakukan untuk produk indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. Permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri disampaikan kepada DJKI, yang saat ini hanya dapat dilakukan secara *online*/elektronik melalui loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi. Permohonan dari dalam negeri dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau melalui kuasanya, sedangkan permohonan dari luar negeri dilakukan oleh kuasa pemohon.

II. Persyaratan Permohonan

Persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon/kuasa untuk permohonan indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri adalah:

(1) Persyaratan Dalam Negeri Luar Negeri

- (a) *Softcopy* Dokumen Deskripsi
- (b) Surat kuasa (wajib bagi pemohon Luar Negeri)
- (c) Surat Rekomendasi
- (d) Peta Wilayah Indikasi Geografis (bagi permohonan dalam negeri harus disahkan oleh Pemerintah Daerah)

⁵⁷Modul DJKI Oktober 2020, halaman 78

(e) Abstrak/ Ringkasan

(f) Bukti Pendaftaran/Pengakuan dari negara Asal Label/ Logo
Indikasi Geografis

(g) Bukti pembayaran biaya melalui Simpaki Rp. 450.000 sesuai
dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

ii) Penyiapan Dokumen Deskripsi

Dokumen Deskripsi adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan perlindungan indikasi geografis. Dokumen Deskripsi disusun oleh pemohon indikasi geografis (pemohon dari dalam negeri) atau diterjemahkan dan disusun dalam bahasa Indonesia dengan disertai dalam bahasa Inggris maupun bahasa asing oleh kuasa (pemohon dari luar negeri) yang berisi uraian dan informasi tentang:

- i. Pemohon (berisi identitas pemohon antara lain: nama kelembagaan, alamat sekretariat kelembagaan, telp, email)
- ii. Nama indikasi geografis yang diusulkan
- iii. Jenis barang dan/atau produk
- iv. Kualitas dan Karakteristik barang dan/atau produk yang dapat membedakan dengan barang lain yang kategorinya sama
- v. Batas dan peta wilayah geografis

- vi. Pengaruh faktor alam dan manusia terhadap kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis
- vii. Proses produksi barang dan/atau produk indikasi geografis
- viii. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- ix. Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi
- x. Logo ataupun label indikasi geografis yang akan digunakan
- xi. Sistem keteruntutan barang dan/atau produk indikasi geografis yang dihasilkan
- xii. Tata cara penggunaan tanda indikasi geografis
- xiii. Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis
- xiv. Surat dukungan atau surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis
- xv. Bukti pendaftaran/ pengakuan dari negara Asal

C. Profil Singkat Tentang Kopi Liberika dan Daerah Kabupaten Meranti

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah, Dalam penulisan ini tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk yang Penulis teliti tentang kedudukan Kopi Liberika Rangsang Meranti di Kabupaten Meranti, Propinsi Riau.

Kopi Liberika Rangsang Meranti dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi baik pada daerah dengan ketinggian tempat di atas 2-5 m dpl dan di daerah pesisir dengan komposisi tanah alluvial bergambut termasuk dalam kelompok tanah Rawa dengan jenis tanah Organosol dan Gleyhumus yang cukup subur.⁵⁸

Wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terletak di sebelah Barat Kecamatan Rangsang yang terletak antara N : 01° 05' 45.1" – E : 102° 49' 50.2". Hampir seluruh desa di Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan desa pesisir, karena berbatasan langsung dengan garis pantai. Hanya satu desa saja yang tidak berbatasan dengan garis pantai yaitu

⁵⁸Buku *Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti*, Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM), Kabupaten Meranti, 2015, Hlm.10

Desa Sendaaur. Kondisi Topografi Relatif Datar dengan kelas kemiringan lahan/kelas lereng 0-8%, dengan ketinggian tempat antara 2 – 5 m dpl. Sementara kondisi tutupan lahan sekitar didominasi tanaman perkebunan yaitu kopi, kelapa, pinang dan lain-lain.⁵⁹

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari beberapa pulau yang iklimnya secara umum dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dinamika suhu laut serta angin yang bertiup dari Utara yang berasal dari Selat Melaka. Selama 5 tahun terakhir rata-rata curah hujan 2.330,5 mm pertahun dan hari hujan 160 pertahun.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu bagian wilayah Propinsi Riau dan merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2009. Secara Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan yang tersebar di Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang. Mata pencaharian masyarakat Kepulauan Meranti pada umumnya dibidang perkebunan rakyat dengan komoditi utama antara lain Sagu, Karet, Kelapa, Pinang dan Kopi.

Khusus mengenai perkebunan Kopi rakyat pengembangannya terkonsentrasi di pulau Rangsang dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang. Perkebunan kopi rakyat tersebut telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sejak tahun 1980 sebagai tanaman sela pada kebun kelapa dalam dan hingga saat ini telah mencapai luas 1.100 Ha.

⁵⁹*Ibid*, Hlm. 20-22

Pada tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) yang antara lain dalam rangka memastikan jenis varietas kopi yang telah diusahakan petani. Berdasarkan Rekomendasi hasil penelitiannya Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah mengindikasikan bahwa Kopi diwilayah Kepulauan Meranti adalah berasal dari jenis Liberika. Walaupun jenis ini belum diumumkan secara resmi, masyarakat cenderung menyukai nama jenis tanaman tersebut sehingga mereka mengusulkan agar diberi nama Kopi Liberika Rangsang Meranti.⁶⁰

⁶⁰Dokumen Deskriptif Indikasi Geografis Kopi Liberika, Agustus 2014, hal.10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti-Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Potensi Indikasi Geografis didasarkan pada potensi geografis wilayah tertentu dan potensi sebagai produk ekspor, sehingga berpotensi menjadi sumber devisa negara. Secara global Potensi Indikasi Geografis menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai aset perdagangan, khususnya Kabupaten Meranti-Provinsi Riau.

Adapun sertifikat Indikasi Geografis diberikan terhadap barang khas tradisional daerah yang memiliki ciri khas khusus. Bukan hanya produk berbentuk barang, namun juga berbentuk makanan dan minuman ciri khas daerah yang diolah secara tradisional dan sebagai program menjaga kekhasan daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal Indonesia di kancan internasional. Manfaat Indikasi Geografis, dengan adanya Sertifikat Indikasi-Geografis merupakan langkah awal dan bukan tujuan akhir karena memberikan nilai tambah, sehingga para pihak yang terkait, baik petani Kopi Liberika, pengusaha/pengepul dan masyarakat lokal akan terjadi peningkatan penjualan dan secara konsisten memberikan keuntungan serta berkontribusi jaminan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Selain itu dampak sebelum dan setelah adanya Indikasi-Geografis terhadap Kopi Liberika Meranti adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Terjadinya peningkatan penjualan kopi selama 2015-2020, namun setelah adanya wabah covid 19, kembali menurun
2. Harga jual meningkat, dari 900 per kg, setelah adanya IG menjadi 3.500 per kg
3. Varian produk bertambah
4. Harga beli ke petani meningkat
5. Jumlah petani kembali meningkat dan menambah tenaga kerja
6. Pendapatan petani pun meningkat kesejahteraanya.

Tabel III. 1

Data Harga Kopi Liberika Sebelum dan sesudah adanya sertifikat Indikasi geografis

No	Sebelum Adanya Indikasi Geografis	Sesudah Adanya Indikasi Geografis
1.	Harga Rp. 900 / Kg	Harga Rp. 3.500 / Kg
2.	Pekerja Rp. 150 / Kg	Pekerja Rp. 500 /Kg
3.	Pengelola Rp. 150./Kg	Pengelola Rp.500/Kg
4.	Simpanan -	Simpanan Rp.1000 /Kg

Sumber MPKLRM Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan yang mana sebelum adanya Inidkasi Geografis harga kopi gelondongan Rp. 900,/ Kg sekarang sudah Rp. 3.500, / Kg,

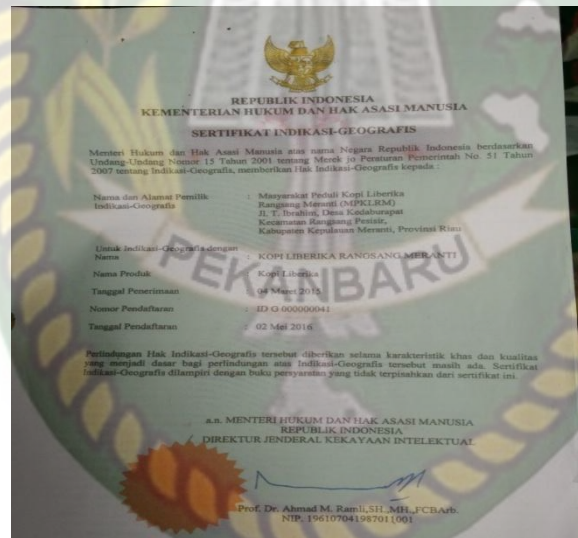
⁶¹Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021, dikepulauan meranti

bahkan sebelum adanya pandemi corona harga sudah mencapai Rp. 4.500. Untuk tahun 2020 – 2021 sekarang ini karena adanya covid 19 yang dapat dilakukan hanya mengeksport kopi gelondongan saja bercampur antara kualitas jelek, sedang dan bagus dari Meranti tidak berupa kopi Liberika yang seyogyanya sudah disortir dan memiliki kualitas super. Setelah adanya wabah covid 19/corona ini sangat berdampak besar sekali, sehingga para Pengumpul/penampung/pengusaha Kopi hanya sedikit yang menerima, seperti Negara Malaysia tidak menerima produk kopi, karena Negara Malaysia tidak menerima barang dari Indonesia, bahkan sampai harga diturunkan yang penting barang laku. Adapun target yang ingin dicapai oleh MPKLRM terhadap harga Kopi Liberika adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 1.000 untuk pekerja, Rp. 1.000,- untuk yang mengolah lahan, Rp. 1.000 untuk simpanan dan sisanya untuk biaya produksi, jika penghasilan sebulan maka memperoleh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulannya.

Menurut Al Hakim, harga jual kopi liberika yang dipetik berkisar Rp 3.500 per kilogram. Bila dalam sekali panen bisa mencapai 100 kilogram, setiap petani bisa mendapat penghasilan kotor sebesar Rp 350.000 per 20 hari. Warga Desa Kedaburapat sendiri juga telah memiliki keterampilan dalam mengolah kopi. Untuk teknis pengupasan, pengeringan, hingga penggilingan, kopi liberika Desa Kedaburapat juga dinilai telah diproses secara benar, meski masih terdapat sejumlah perbaikan.

Ketua Indikasi Geografis Liberika Rangsang Meranti Al Hakim menambahkan, kopi liberika dari Desa Kedaburapat telah masuk di kategori Indikasi Geografis (IG) sehingga meningkatkan nilai hasil produk usaha desanya.

IG merupakan sertifikasi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi komoditas unggulan. IG untuk kopi Desa Kedaburapat ini, menurut Al Hakim, didapat pada tahun 2016. Dengan Indikasi Geografis, Kopi Liberika desa ini tidak bisa diklaim, baik oleh lingkungan domestik maupun luar negeri. Kopi Liberika dari Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti dinyatakan sebagai hasil pertanian terbaik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nasional RI. Hal itu ditandai dengan diserahkannya sertifikat Indikator Geografis (IG) untuk kopi tersebut pada tanggal 18 Juli 2016. Berikut ini gambar sertifikat IG Kopi Liberika Meranti.



Penyerahan sertifikat IG tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly disaksikan Wakil Presiden RI, M. Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Sertifikat diterima langsung oleh Bupati Meranti, Irwan Nasir. Meranti satu-satunya kabupaten di Riau yang mendapatkan sertifikat tersebut sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap

potensi pertanian di Kepulauan Meranti. Sebelumnya sagu Meranti juga sudah diakui oleh Pemerintah.

Menurut Al Hakim, ke depan perlu perluasan tanaman kopi tersebut serta kualitas panennya. Selain itu dia mengajak pelaku industri untuk mengolah tanaman kopi liberika ini agar menjadi beraneka minuman dan makanan karena citarasanya memang sudah diakui.⁶²

Sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham RI Provinsi Riau mengatakan, pemberian sertifikat IG untuk kopi Lebrika Meranti tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan Pemkab Meranti dalam mengelola hasil pertanian di kabupaten termuda di Provinsi Riau ini. Betapa tidak. Dari delapan kabupaten/kota se-Indonesia, untuk di provinsi Riau, hanya Kabupaten Meranti yang mendapatkan sertifikat IG.⁶³



Gambar : Struktur Bidang Pelayanan Hukum di Kemenkumham Riau

⁶²Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

⁶³Wawancara dengan Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 6 April 2021

Menurut Al Hakim selaku Ketua Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti, tidak mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat IG ini. Karena melalui penelitian, survei lapangan dilakukan tim dari pusat yakni, Kemenkumham dan Kementerian Pertanian. Tim melakukan survei itu sejak tahun 2013 silam. Dan kopi Liberika Rangsang akhirnya berhak mendapatkan sertifikat IG, dengan kualitas dan cita rasa khas berbeda dengan kopi-kopi lainnya.⁶⁴

Adanya pemberian sertifikat IG tersebut, Pemkab Meranti terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya pemerintah berupaya menarik investor agar dapat berinvestasi di Meranti. Kendati demikian, saat ini sudah ada sejumlah investor telah melirik Meranti khusus pengelolaan kopi Liberika Rangsang. Diantaranya, investor asal Jakarta, Pekanbaru serta dari daerah lain di Indonesia sudah melakukan survei ke lapangan.

Bahwa dengan adanya sertifikat IG berharap dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Meranti. Adanya pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, seperti memproduksi kopi Liberika ini, tentu membutuhkan karyawan yang banyak, sehinggaterus berupaya meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Meranti agar selalu yang terdepan, seperti sagu dan kopi Liberika tersebut.

Dengan adanya pemberian sertifikat IG Kopi Liberika Rangsang ini, akan menjadi motifasi bagi masyarakat Meranti, khususnya petani kopi untuk terus meningkatkan kualitas hasil tanamannya. Selain itu, menghimbau kepada pihak dinas terkait untuk mendukung penuh terhadap aktifitas masyarakat petani yang

⁶⁴Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

ada di Meranti, agar masyarakat juga selalu proaktif dan lebih giat lagi untuk membuka lahan pertanian khususnya menanam kopi Liberika di seluruh daerah yang ada di Meranti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Al. Hakim selaku ketua masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti menjelaskan terkait teknis penanaman di lahan gambut, para petani kopi Desa Kedaburapat menggunakan dolomit untuk menurunkan kadar keasaman tanah. Inovasi yang dilakukan warga Desa Kedaburapat juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Saat ini, kopi liberika Desa Kadaburapat telah menemukan celah pasar hingga negara tetangga. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat pemerintah desa, warga bisa merintis usaha menuju kemandirian ekonomi.⁶⁵

Untuk menerobos kelemahan Indikasi Geografis untuk dilindungi dalam sistem Merek, beberapa negara memungkinkan potensi Indikasi Geografis dilindungi sebagai nama dagang yang bersertifikat. Sekalipun definisi Sertifikat Merek tidak selalu sama di berbagai negara, secara umum Sertifikat Merek memiliki ciri umum sebagai berikut:

1. memberi jaminan atau garansi tertentu terhadap kualitas suatu produk
2. kualitas ini dirujukkan kepada standar kelayakan tertentu

Dalam hal sistem pendaftaran, ada beberapa hal yang penting yakni kewenangan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah sepenuhnya ada di tangan Presiden, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi

⁶⁵Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri, dan berwenang untuk membentuk jenis-jenis peraturan tertentu yang sifatnya mengeksekusi atau melaksanakan Undang-Undang.

Dalam hal ini W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

- 1 Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- 2 Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
- 3 Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- 4 Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- 5 Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.⁶⁶

Indonesia sebagai negara hukum, maka secara teori hukum tujuannya adalah menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta melaksanakan kesejahteraan umum. Pada dasarnya tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum.

Tujuan utama perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Tujuan lainnya adalah:

- (a) Menjaga kualitas produk khas wilayah

⁶⁶Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 28.

- (b) Menjaga kelestarian wilayah
- (c) Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
- (d) Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
- (e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usahaproduk khas wilayah.⁶⁷

Intervensi dari pemerintah diberlakukan dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang terdiri atas perlindungan keluar dan perlindungan kedalam. Perlindungan dalam arti keluar, dalam artian bahwa peran serta dan kepedulian negara untuk berupaya memperjuangkan perlindungan yang memadai dalam kancah internasional, terhadap potensi produk yang berbasis indikasi geografis yang ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada kopi liberika meranti yang minim dilindungi sehingga tidak mudah digunakan oleh negara lain.

Jika dikaji berdasarkan teori perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Yang mana menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-

⁶⁷Modul Ditjen HAKI tentang Merek dan Indikasi Geografis, Oktober 2020

kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁶⁸

Pengaturan hukum mengenai Indikasi Geografis diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, didalam 4 bab yaitu pada bab VIII - XI dan 16 pasal. Pada Undang-Undang tersebut, diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis. Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat pada suatu Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan penggunaan label atau tanda Indikasi Geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap produk atau barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada produk atau barang yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah tersebut.

Hal ini tentunya berguna bagi kopi Liberika Meranti yang sudah memiliki tujuan ekspor yang merupakan bentuk aktivitas perdagangan internasional seperti di Malaysia dan Singapura. Sehingga dengan terdaftarnya sebagai Indikasi Geografis dengan pengawasan dari pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah pusat dapat membuat kopi liberika meranti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Bidang Pelayan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau menyatakan bahwa: “Kopi Liberika Meranti didaftarkan sebagai Indikasi Geografis guna untuk menjaga orisinalitas khas kopi

⁶⁸Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

liberika serta menghindari dari kecurangan dalam aktivitas perdagangan internasional dan dipersalahkan oleh orang lain.”⁶⁹

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya Kabupaten Meranti, dalam teori konsep kesejahteraan dalam hal ini menurut pendapat Fahrudin, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁷⁰

B. Kendala Sebelum Dan Setelah Memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti – Provinsi Riau

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan suatu produk Indikasi Geografis dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Indikasi Geografis ini digunakan sebagai aset untuk menyejahterakan masyarakat di suatu wilayah dalam Negara, khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi

⁶⁹Wawancara dengan Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 6 Mei 2021

⁷⁰Rosni, *ibid*, Hal. 57.

alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana. Hal ini dapat terwujud apabila didukung sumber daya manusia yang memadai.⁷¹

Sangat penting mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, dengan adanya pasar dari luar Negeri dari Negara Malaysia sehingga sangat menguntungkan bagi petani kopi Liberika Rangsang Meranti apalagi yang mereka inginkan hanya kopi beras (green Bean), maka dari itu para pengumpul perlu menjaga kualitas kopi Liberika Rangsang Meranti, dan mengharapkan perlindungan hukum dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai produk yang di lindungi dan dapat meningkatkan kehidupan Ekonomi petani untuk masa depan yang cerah.⁷²

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Khususnya dalam penelitian ini untuk kabupaten Meranti Provinsi Riau, karena salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual yang terkandung dalam wilayahnya.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah logo Indikasi Geografis dari produk Kopi Liberika.

⁷¹Daulay, Zainul, 2011, Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

⁷²Dokumen Deskriptif IG Kopi Liberika Agustus 2014, Hal. 29



Logo Kopi Liberika Rangsang Meranti.

Makna yang terkandung di dalam Logo :

1. Dasar warna hijau yang memiliki makna - alam yang subur sebagai ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Biji Kopi menggambarkan bahwa sumber pendapatan utama masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bergerak dibidang usaha kopi dan

merupakan satu-satunya (salah satu) wilayah penghasil kopi liberika di Provinsi Riau.

3. Perahu yang berwarna kuning dengan layar warna putih yang berkembang memiliki makna, bahwa Kopi Liberika Rangsang Meranti dibudidaya di tanah melayu dengan dataran rendah dan berada di jalur transportasi laut yang berlayar ke seluruh dunia.
4. Lima garis gelombang berwarna biru memiliki makna bahwa, MPKLRM memegang teguh lima dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
5. Tulisan Kopi Liberika Rangsang Meranti memiliki makna bahwa, kopi yang dihasilkan petani Kepulauan Rangsang Meranti adalah varietas Liberika, yang semula ditanam di daerah sempian Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Lingkaran warna merah dan tulisaan Kopi Liberika Rangsang Meranti yang berwarna putih memiliki makna, kesiapan jasmani dan rohani anggota masyarakat dalam menghadapi ekonomi global dan perkembangan zaman.

Dengan ini Penulis akan menguraikan permohonan Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti berdasarkan Dokumen Deskriptif Indikasi Geografis Kopi Liberika Agustus 2015 kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, berupa pemohon dari dalam negeri atau dari luar negeri bersumber dari Modul DJKI;

Pemohon adalah Kelembagaan Masyarakat yang tergabung dalam “Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti”. disingkat MPKLRM yang

mewakili masyarakat yang mendiami suatu kawasan di Kepulauan Meranti yang tumbuh atas dasar persamaan visi dan misi untuk menjaga ciri khas dan kualitas produksi kopi Liberika Rangsang Meranti. Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) di Kabupaten Kepulauan Meranti anggota-anggotanya terdiri dari petani kopi, pengolah kopi dan pemasar Kopi Liberika Rangsang Meranti telah memenuhi syarat yang tercantum di dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti. Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)” secara resmi disepakati didirikan tanggal 02 Oktober 2014 di Selat panjang dan telah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 154.2/HK/KPTS/X/2014.

SUSUNAN PENGURUS MASYARAKAT PEDULI KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI (MPKLRM)

PENASEHAT PELINDUNG : BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PEMBINA :

7. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEPULUAN MERANTI
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGANKOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN KEPULUAN MERANTI

KETUA I : SUTRISNO
KETUA II : AL HAKIM
SEKRETARIS I : AL AMIN
SEKRETARIS II : KATIMIN
BENDAHARA I : NURHIDAYATI
BENDAHARA II : KATENO
SEKSI-SEKSI

- I I. PENGOLAH DAN MUTU :**
1. WARISNO
 2. ADI CANRA
 3. ARIFIN.HS
 4. NURDIN
 5. AZIZ
 6. SOPANDI
 7. KASIM
 8. WARDIOK

I II. KETERUNUTAN PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI :

1. MUKIMUN
2. NUSI
3. MISRAN
4. BAKAT ANSORI
5. JALALUDIN (PAINEM)
6. SYAHRUL AZMI
7. JAMALUDDIN (PABOK)
8. SULTAN

I III. PRODUKSI DAN KOMUNITAS : 1. NYOTO

2. SARNO
3. JUNAIDI
4. MUSNI
5. ATAN.O
6. MUJIONO
7. ISMAN
8. SUDARMO 15

I IV. HUKUM : 1. JAMALUDDIN,SH

2. WARSIMAN
3. BASIR
4. SUGIANTO
5. H.SAIRAN
6. H. SAMSUDIN
7. TOHAR
8. JAMIL

1) Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri berasal dari:

a) Pemerintah Daerah

Untuk wilayah indikasi geografis yang terdapat dalam satu kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Bupati/Walikota. Bila wilayah

indikasi geografis berada di dua atau lebih kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Gubernur;atau

b) Kelembagaan masyarakat

Dasar pembentukan Kelembagaan masyarakat pemohon indikasi geografis adalah Surat Keputusan Kepala Daerah. Kelembagaan pemohon Indikasi Geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Perduli Indikasi Geografis (MPIG), tetapi penggunaan nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan, dll juga diperkenankan. Lembaga ini harus didaftarkan ke notaris agar menjadi sebuah badan hukum, sehingga dapat bergerak leluasa dalam hal manajemen dan keuangan kelembagaan maupun dalam kegiatan bisnis yang dikembangkan.

Kelembagaan Masyarakat terdiri dari:

- i) Penasehat / Penanggung jawab yaitu Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- ii) Pembina yaitu Kepala Dinas atau kepala unit kerja pemerintah yang terkait
- iii) Pelaku usaha produksi dan pemasaran barang dan/ produk indikasi geografis, pelaku usaha yaitu pelaku sarana prasarana, produsen (pelaku produksi barangdan/atau produk primer termasuk produsen benih/bibit (bila ada)
- iv) Pelaku pengolah dan pelaku pemasaran (pengumpul, pengecer, ekportir, dll).

- v) Pemerhati produk indikasi geografis yaitu pakar dan/atau pelaku yang dapat ikut serta mengembangkan produksi dan pemasaran barang/produk indikasi geografis.

Mengingat bahwa pergantian pejabat dapat terjadi sewaktu-waktu dan agar susunan pengurus kelembagaan masyarakat tidak mengikuti perubahan pejabat, maka dalam penulisan susunan pengurus Kelembagaan Masyarakat/MPIG seharusnya Penasehat / Penanggung jawab dan Pembina: harus nama jabatan bukan nama orang / perseorangan. Selain Penasehat / Penanggung jawab dan Pembina harus nama orang yang bersangkutan. Bila seorang pengurus atau anggota kelembagaan merupakan pejabat daerah atau dinas yang terkait, maka yang dicantumkan harus namanya bukan jabatannya.

2) Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Luar Negeri

Pemohon pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri merupakan kelompok pemegang Hak Indikasi Geografis yang telah tercatat/diakui seperti yang tercantum dalam Bukti Pendaftaran/Pengakuan dari negara Asal pemohon pendaftaran Indikasi Geografis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa adapun yang menjadi Kendala Sebelum Memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Rumitnya Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran Indikasi Geografis bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap hak atas Indikasin Geografis. Ketua Masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti menyatakan “butuh waktu dan proses yang panjang untuk memperjuangkan Indikasi Geografis di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual”.⁷³ Senada dengan hal tersebut, Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Riau “bahwa untuk mendaftarkan Indikasi Geografis persyaratanya yang diajukan begitu banyak yang mesti dipenuhi”⁷⁴ Rumitnya syarat pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilihat dari instrument hukum Indikasi Gografis itu sendiri, ditandai dengan dimulainya pemersiksaan substantif oleh tim ahli yang bersal dari perwakilan kementerian yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan atau kementerian terkait lainnya. Tidak hanya itu, logo, uraian lingkungan geografis, uraian tentang karekteristik dan kualitas barang, uraian tentang sejarah, uraian tentang proses produksi dan pengelolaan, dan uraian tentang metode pengujian kualitas barang. Syarat tersebut diatas, merupakan syarat yang mesti diajukan terhadap Dirjen Hak kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan Indikasi Geografis

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Rendah Terhadap Indikasi Geografis

Saat ini kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah didaerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pusat. Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi Indikasi

⁷³Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Drs. Warudhju Gani Purwoko MH. Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Wawancara Pada Tanggal 6 April 2021

Geografis. Kesadaran yang penulis maksud mengarah pada kurangnya perhatian dan kepedulian dari pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk melakukan sosialisasi terlebih lagi dalam rangka pembinaan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat mengerti dan paham mengenai manfaat dari Indikasi Geografis tersebut. Hasil wawancara dengan ketua masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti Al hakim mengatakan bahwa hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik Indikasi Geografis.⁷⁵

3. Pemerintah Belum Menjadi Koordinator Terhadap Instansi-Instansi Yang Berkaitan Terhadap Kemajuan Indikasi Geografis

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara informal kepada para tetanga maupun keluarga walupun ia tidak diwajibkan oleh negara unuk melakukan itu, sementara di kantor, program tahunan dan bulanan dapat direncanakan dan dimaksimalkan untuk melakukan hal baik dalam meningkatkan kualitas produk Indikasi Geografis yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Misalnya : mengkoordinasikan dengan ahli desain grafis untuk membuat kemasan atau bungkus dari kopi Liberika Meranti menjadi lebih indah, dan mempromosikan pada saat dilakukan pameran oleh instansi lain di luar daerah atau luar negeri.

⁷⁵Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ketua masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti AL Hakim mengatakan bahwa Fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah ataupun dinas terkait menuju lahan perkebunan dan tempat produksi kopi liberika masih sangat memperhatikan mulai dari sejak pelabuhan penyebrangan yang tidak layak, jalan utama yang hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan bermotor ditambah lagi jalan berlumpur bila musim penghujan. Seharusnya agar memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum sarana dan prasarana juga harus mendukung yang dilakukan oleh setiap sektor yang terkait.⁷⁶

4. Belum Cukupnya Tenaga Ahli Dalam Mengontrol Produk Indikasi Geografis Yang Berkualitas

Kekurangan tenaga ahli harus dapat menjadi perhatian Utama dari Pemerintah Pusat agar Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Perlindungan indikasi geografis sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat sudah saatnya direalisasikan. Potensi daerah harus digali seiring mewujudkan perekonomian berbasis kerakyatan, hasil ekonomi dari perlindungan indikasi geografis akan digunakan dan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Berkaitan dengan setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografi Bapak AL Hakim selaku ketua masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti mengatakan bahwa yang menjadi manfaat setelah dan sebelum adanya Indikasi Geografis adalah tentang harga produk Kopi Liberika mengalami peningkatan

⁷⁶Wawancara dengan AL Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 Mei 2021

yang signifikan. Adapun dampak sebelum dan setelah adanya Indikasi-Geografis.⁷⁷

1. terjadinya peningkatan penjualan selama 2015-2020, namun setelah adanya wabah covid 19, kembali menurun
2. Harga jual meningkat, dari 900 per kg, setelah adanya IG menjadi 3.500 per kg
3. Varian produk bertambah
4. Harga beli ke petani meningkat
5. Jumlah petani kembali meningkat dan menambah tenaga kerja
6. Pendapatan petani pun meningkat kesejahteraannya.
7. Perusahaan, tidak bisa menekan Petani terhadap harga apabila sudah mempunyai Sertifikat IG;
8. Pihak Pengumpul yang tidak mengikuti/tidak sesuai SOP, hanya menjual/memakai nama Kopi Liberika, menggunakan lewat jalan tikus/illegal/sembunyi-sembunyi, tidak memiliki kemasan resmi untuk masuk/impor ke negara Malaysia;

Bahwa setelah Kopi Liberika Meranti mendapatkan sertipikat IG, terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, karena yang sudah keliling Indonesia untuk mempromosikannya, maka ada yang membuat parfum merek Kopi Liberika, maka tindakan hukumnya masih secara internal atau kekeluargaan saja dahulu dengan cara ditegur bahwa hal itu tidak dibolehkan, kecuali mereka memang membeli kopi liberika dari Petani, tentu saja dibolehkan karena akan menunjang dan

⁷⁷Wawancara dengan Al Hakim selaku Ketua Masyarakat peduli Kopi Liberika Rangsang meranti pada tanggal 6 mei 2021

berdampak terhadap kesejahteraan petani, sehingga banyak yang mengambil green bean dari Petani Kopi Liberika, meskipun dari pengusaha merek lain hanya dibedakan warna logonya dan kemasannya dirubah saja untuk membedakan hasil olahan Kopi Liberika atau hanya berupa *green been* kopi liberika.

Untuk memperoleh sertifikat IG sangatlah tidak mudah/sulit, namun dampaknya sangat baik terhadap kesejahteraan, sangat membantu sekali untuk mempromosikan lebih mudah ke luar karena sudah terkenal, adapun proses yang dilalui untuk mendapatkan sertipikat IG adalah harus disidangkan dulu, diperhatikan dulu laporkan dulu, diidentifikasi masalah kualitasnya terlebih dahulu, harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang tidak ada sertifikat IG, jika hanya mendaftarkan saja memang tidak begitu besar hanya sebesar Rp. 1.200.000 s/d Rp. 1.300.000,- namun proses untuk mendapatkan sertipikat IG ini harus ada uji Laboratorium, laboratorium tanah, suhu, iklim, cita rasa, identifikasi varietas yang harus diteliti lebih dahulu tidak bisa 1 atau 2 tahun tetapi minimal 4 tahun, sehingga kebanggaan daerah kabupaten Meranti menjadi terkenal khususnya karena kopi liberika, yang mana bukan produk kaleng-kaleng lagi tetapi sudah produk berkualitas, sehingga secara global telah menaikkan nama baik Kabupaten Meranti dari hasil tanamannya berupa produk Kopi Liberika Meranti.

Dalam tujuan meningkatkan nama baik Kabupaten Meranti atas produk Kopi Liberika, tidak mudah dan telah melalui proses yang sedemikian rupa sehingga saat ini telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis pada tahun 2016, untuk itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Al Hakim selaku ketua

masyarakat peduli kopi liberikan rangsang meranti dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel III. 2
Hasil wawancara bersama Ketua MPKLRM

Kendala sebelum memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis	Kendala setelah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis
a) Masyarakat masih memiliki rasa ragu-ragu sehingga tidak begitu antusias dalam memenuhi persyaratan dalam memperoleh sertifikat Indikasi Geografis;	a) Masing masing anggota MPKLRM yang telah terdaftar, mereka jalan sendiri-sendiri tidak mau berjalan bersama-sama dalam proses mempertahankan kualitas produk dan memasarkan produk Kopi Liberika Meranti;
b) Masyarakat tidak yakin dengan manfaat yang akan diperoleh apabila produk yang dihasilkan telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis;	b) Anggota yang telah terdaftar dalam MPKLRM menjalankan produk tidak sesuai dengan SOP yang menjadi persyaratan dalam memperoleh sertifikat Indikasi Geografis;
c) Prosedur dan syarat yang harus dipenuhi serta adanya biaya pendaftaran membuat Kelompok Tani dan masyarakat lambat dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tidak relevan	c) Upaya penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar masih menggunakan cara kekeluargaan

untuk dikhawatirkan dalam meningkatkan kehidupan selanjutnya; d) Banyak masyarakat yang antipati untuk menjadi anggota petani MPKLRM dalam memperjuangkan Sertifikat Indikasi Geografis, serta berpikir bahwa jika nanti sudah menjadi anggota maka yang sukses dan yang maju hanya ketua saja dan tidak merata sampai ke anggota bawah;	dengan menegur secara lisan, namun harus berkali-kali diingatkan bahwa hal tersebut dilaranga, tetapi pada akhirnya pihak yang melanggar berangsur – angsur tidak melakukan pelanggaran itu kembali; d) Masih kurangnya partisipasi dari Pemda Kabupaten Meranti dan Prov. Riau dalam mengembangkan dan meningkatkan produk Kopi Liberika Meranti menjadi produk unggulan daerah dalam mensosialisasikan kepada pihak luar e) Dengan adanya musibah covid 19 (corona) menyebabkan pemasaran terhadap produk yang meskipun telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, tetap tidak diperbolehkan masuk ke Luar
--	---

	Negeri, seperti Negara Malaysia sebagai negara yang terdekat dari Kabupaten Meranti, dan akhirnya hanya produk kopi glondongan yang diterima masuk ke negara tersebut.
--	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan anggota MPKLRM (Al Hakim) pada tanggal 09 Mei 2021

Adapun berikut ini tahapan-tahapan permohonan indikasi geografis setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan publikasi atau pengumuman adalah Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis. Penulis berpendapat sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat UUMIG, bahwa “Pemeriksaaan substantif IG dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis”. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untukmelakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan / rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan indikasi geografis nasional.

Langkah selanjutnya adalah setelah diverifikasi oleh TAIG, apabila masih ada yang substansidokumen permohonan indikasi geografis yang salah atau tidak

lengkap maka DJKI akan menyurati kepada pemohon/kuasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan dimaksud. Selain memverifikasi dokumen permohonan, tugas yang diemban TAIG yaitu:⁷⁸

1. Pemeriksaan permohonan tanggapan

Merupakan tahap pemeriksaan terhadap tanggapan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diusul tolak/diusulkan untuk ditolak. Apabila tanggapan dapat diterima oleh TAIG (Tim Ahli Indikasi Geografis) maka putusan akan berubah menjadi usul daftar, namun apabila tanggapan ditolak, maka putusan tetap tolak. Pemohon/kuasanya dapat menempuh langkah selanjutnya yaitu mengajukan permohonan Banding melalui Komisi Banding Merek.

2. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis yang pada saat pengumuman ada keberatan dari pihak lain; dan merupakan hak dari pemohon untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut. Apabila keberatan / oposisi dapat diterima dan sanggahan tidak dapat diterima oleh TAIG maka permohonan indikasi geografis diusulkan ditolak, namun apabila keberatan/oposisi tidak dapat diterima dan sanggahan diterima oleh TAIG maka permohonan dapat diusulkan didaftar.

⁷⁸Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2015, Indikasi Geografis Indonesia, Jakarta: DJKI.

3. Pemeriksaan kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dan kondisi sebenarnya di sentra produksi produk indikasi geografis. Kegiatan ini dilakukan oleh perwakilan dari TAIG yang berjumlah minimal 2 (dua) orang berdasarkan keahlian dan ditunjuk oleh Ketua TAIG. Metode yang dilakukan yaitu dengan wawancara, diskusi dan dengan meninjau kondisi sebenarnya di lapangan. Disamping verifikasi Dokumen Deskripsi dengan kesesuaian di lapangan, perlu ditekankan sejauh mana Pemahaman pengurus kelembagaan dan pelaku usaha serta anggota terhadap indikasi geografis. Kegiatan rutin mengenai peningkatan SDM baik itu oleh kelompok indikasi geografis maupun yang difasilitasi oleh pemerintah, Pencatatan baik notulen pertemuan/rapat, maupun tentang produk dan pemasarannya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No. 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada hal-hal yang tidak dapat di daftar IG nya oleh karena:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum: Contohnya: Pasal 12 Ayat 1 UU 35/ 2009 Tentang Narkotika
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya: Contohnya: Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis,

kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis.

- c. Indikasi geografis ditolak (Pasal 56 ayat (2):

Dokumen Deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya

Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Sedangkan Permohonan disetujui/diusulkan untuk didaftar apabila:

- a) Disetujui langsung/semua persyaratan telah terpenuhi;

Permohonan dinyatakan dapat disetujui/diusulkan untuk di daftar apabila Dokumen Deskripsi dinilai lengkap dan benar sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan. TAIG akan membuat surat rekomendasi usul daftar kepada DJKI bahwa permohonan indikasi geografis dapat disetujui dan didaftar sebagai indikasi geografis karena persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat indikasi geografis.

- b) Disetujui dengan syarat perbaikan dokumen Permohonan indikasi geografis dinyatakan dapat disetujui/diusulkan untuk didaftar dengan syarat ada penyempurnaan dokumen deskripsi. Ketua TAIG membuat surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa dokumen deskripsi yang diajukan masih memerlukan penyempurnaan pada bagian-bagian yang disebutkan. DJKI akan menyampaikan secara tertulis permintaan penyempurnaan dokumen Deskripsi tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan diminta untuk

menyampaikan penyempurnaan dimaksud dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diteri manyasurat permintaan penyempurnaan dokumen deskripsi. Dalam hal penyempurnaan dokumen deskripsi tidak dipenuhi dalam jangka waktu3 (tiga) bulan, DJKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Terhadap Permohonan tidak disetujui/diusulkan untuk ditolak Permohonan dinyatakan tidak dapat disetujui/diusulkan untuk ditolak, apabila Dokumen Deskripsi dinilai tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terdaftar. TAIG akan membuat surat rekomendasi usul tolak kepada Dirjen KI bahwa permohonan indikasi geografis tersebut tidak dapat disetujui beserta alasannya. Selanjutnya DJKI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon/kuasanya mengenai surat usul tolak permohonan indikasi geografis beserta alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon/kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada DJKI melalui Loker Permohonan DJKI, diJakarta atau Loker Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, maka dianggap setuju dengan usul tolak tersebut. Terhadap penolakan tersebut pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek yang terdapat pada DJKI Kemenkumham.

Upaya Banding pemohon indikasi geografis yang permohonannya ditolak dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dengan mengajukan

permohonan banding indikasi geografis. Komisi Banding Merek adalah Tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memeriksa permohonan banding Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan banding indikasi geografis diajukan secara tertulis oleh pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan membayar biaya sesuai PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp 3.000.000,-.

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan. Keberatan dan alasan yang diajukan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Dalam hal permohonan banding tidak diajukan, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

Pemegang hak adalah pemohon indikasi geografis yaitu:

- a. Pemerintah Daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau
- b. Pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis yang bertindak sebagai pemohon.

Jangka waktu perlindungan adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika:

- a. Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang/produk;
- b. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi. Penggunaan tanda oleh bukan pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis merupakan pelanggaran atas indikasi geografis. Penggunaan tanda pada barang dan/atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

Permohonan pencatatan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar dapat dilakukan oleh setiap pihak yang berkepentingan di Loker DJKI. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Melampirkan:

Bukti pembayaran biaya permohonan Pemakai Indikasi Geografis sesuai PPPNBP yang berlaku.

Rekomendasi dari pemegang hak atas indikasi geografis

Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa.

Salinan (*fotocopy*) sertifikat indikasi geografis terdaftar.

Surat pernyataan keaslian dari pemohon.

Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah persyaratan permohonan dianggap lengkap, maka akan diberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis selama 2(dua) bulan. Setelah selesai publikasi/pengumuman dan tidak ada keberatan terhadap permohonan dimaksud, maka kemudian akan dicatat sebagai Pemakai Indikasi Geografis dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis dan diterbitkan Tanda Pemakai.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
- b. Permohonan pendaftaran indikasi geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan;
- h. Pelindungan hukum;
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Pengawasan indikasi geografis bertujuan untuk:

- a. Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat indikasi geografis.
- b. Mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

Pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tim pengawasan indikasi geografis dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari unsur TAIG dan pakar yang kompeten sesuai dengan produk indikasi geografis yang diawasi. Dalam hal pengawasan indikasi geografis oleh pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi indikasi geografis terkait. Parameter yang diperlukan dalam pengawasan indikasi geografis antara lain:

- a. Kepengurusan Kelembagaan, apakah ada perubahan tentang susunan kepengurusan.
- b. Kartu anggota, apakah para anggota maupun pengurus telah memiliki kartu anggota MPIG
- c. Keanggotaan, apakah ada penambahan atau pengurangan anggota, apa sebabnya.
- d. Reputasi produk indikasi geografis, terkait dengan Jangkauan pemasaran dan animo konsumen terhadap produk tersebut, termasuk harga produk saat itu.

Data pengujian produk untuk menunjukkan kesesuaian kualitas dan karakteristik produk dengan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi. Adapun penyebab utama bila terjadi ketidak sesuaian kualitas dan karakteristik produk serta langkah yang telah diambil untuk tetap menjaga kualitas dan karakteristik:

Penggunaan logo indikasi geografis pada kemasan.

Kontinuitas ketersediaan produk dan pemasarannya.

Pengguna indikasi geografis secara sah, tersedia daftar pengguna dan identitas produknya.

Daftar pemakai indikasi geografis (bukan anggota) dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga.

Keterunutan produk.

Pemahaman pengurus kelembagaan dan pelaku usaha serta anggota terhadap indikasi geografis.

Kegiatan rutin mengenai peningkatan SDM baik itu oleh kelompok indikasi geografis maupun yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pencatatan baik notulen pertemuan, maupun tentang produk dan pemasarannya.

Manfaat produk indikasi geografis terhadap perekonomian masyarakat.

Kendala kendala yang dihadapi oleh kelompok atau Lembaga.

Akte notaris (baru beberapa MPIG yang memiliki akte notaris).

Daftar anggota yang telah memanfaatkan indikasi geografis, beserta contoh produknya.

Pengembangan produk yang telah atau akan dilakukan.

Fasilitas yang dimiliki lembaga, asal nya dari mana.

Fasilitasi dari pemerintah atau CSR yang telah diterima.

Fasilitas yang dimiliki lembaga masyarakat (MPIG).

Ada tidaknya perubahan Buku Persyaratan/ Dokumen Deskripsi terkait dengan kegiatan lembaga dalam pemanfaatan indikasi geografis (misal penambahan ruang lingkup produk, dll)

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada TAIG. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM, beserta bukti-buktinya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat indikasi geografis dengan dokumen deskripsi indikasi geografis serta adanya penyalahgunaan pemakaian indikasi geografis. Laporan tersebut diteruskan kepada TAIG.

Perlindungan hukum indikasi geografis diatur sejak proses permohonan pendaftaran, penerbitan sertifikat, penghapusan hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Perlindungan tersebut diatur dalam bentuk upaya banding, penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis, keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis.

Penggunaan Tanda Yang Sama Dengan Indikasi Geografis, dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, pihak yang beriktikad baik tersebut dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Dalam hal tanda yang dimohonkan sebagai indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek untuk seluruh atau sebagian jenis barang, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan Indikasi Geografis dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut. Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Jika dikaji berdasarkan teori Negara hukum Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechtsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.

Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Maka dari itu Penegakan hukum perdata dan pidana indikasi geografis, pemegang hak Indikasi Geografis dilindungi dari pemakai Indikasi Geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan hukum pidana. Yang dimaksud dengan pelanggaran atas indikasi geografis mencakup:

- a. Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
- b. Penggunaan suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - i. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi dengan indikasi geografis;
 - ii. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau
 - iii. Mendapat keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
- c. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu.
- d. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan Pemakai indikasi geografis terdaftar.

e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

- 1) Pembungkus atau kemasan;
- 2) Keterangan
- 4) Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

f. Tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Perlindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis, Pemegang hak atas indikasi geografis dilindungi dari pelanggaran Hak Indikasi Geografis melalui hukum perdata. Pemegang hak dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut. Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham atau ke Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi.

Perlindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis, pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dilindungi dengan hukum pidana dari pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua milyar rupiah. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Tindak pidana diatas merupakan delik aduan. Laporan pengaduan atau gugatan dapat dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI Kemenkumham oleh:

1. Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis, dan/atau
2. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Jika dikaji berdasarkan teori perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pengaturan hukum mengenai Indikasi

Geografis diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, didalam 4 bab yaitu pada bab VIII XI dan 16 pasal. Pada Undang-Undang tersebut, diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis.⁷⁹

Penulis berpendapat bahwa kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional.

⁷⁹ Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Secara global Potensi Indikasi Geografis menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai aset perdagangan, guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga para pihak yang terkait, baik petani Kopi Liberika, pengusaha atau pengepul dan masyarakat lokal akan terjadi peningkatan penjualan dan secara konsisten memberikan keuntungan serta berkontribusi jaminan sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang ini akan menjadi motifasi bagi masyarakat Meranti, khususnya petani kopi untuk terus meningkatkan kualitas hasil tanamannya, Indikasi Geografis merupakan sertifikasi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi komoditas unggulan
2. Masyarakat memiliki rasa ragu-ragu sehingga tidak begitu antusias dalam memenuhi persyaratan dalam memperoleh sertifikat Indikasi Geografis, Prosedur dan syarat yang harus dipenuhi serta adanya biaya pendaftaran membuat Kelompok Tani dan masyarakat lambat dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tidak relevan untuk dikhawatirkan dalam meningkatkan kehidupan selanjutnya. Kendala setelah memperoleh Sertifikat

Indikasi Geografis, Masing masing anggota MPKLRM yang telah terdaftar mereka jalan sendiri-sendiri tidak mau berjalan bersama-sama dalam proses mempertahankan kualitas produk dan memasarkan produk Kopi Liberika Meranti.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat maupun daerah harus mengupayakan perlindungan hukum secara maksimal, memperkuat peranannya dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan sehingga tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan pemegang Indikasi Geografis
2. Diperlukan sinergitas antara instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti juga harus lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan Indikasi Geografis Kopi Liberika, tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pusat terhadap proses awal hingga akhir hasil Indikasi Geografis Kopi Liberika, sehingga diharapkan nantinya pemerintah dengan mudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Merek Kolektif Teori dan Praktik di Indonesia dan Beberapa Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang, 2014.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interest daalm Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020.
- Harjono, Moch. Najib Imanullah, Sri Wahyuningsih, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya du Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.

Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Syafrinaldi, *Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru, 2002.

Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang –Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

A. Internet/ Jurnal

Adhi, Yuli Prasetyo, dan Sulistianingsih, Dewi, dan Putri, Vievie Novinda Sekar, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal melalui Perlindungan Indikasi Geografis*, Junral Meta-Yuridis, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019.

Aridhayandi, M. Rendi, *Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi*

Geografisi, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, Desember 2018.

Asfiyah, Siti, Analisis Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Idea Hukum, Vol. 1 No. 2, Oktober 2015.

Budiwinarmo, Susilo dan Siswanto, Cecep Tedi, Perlindungan Analisis Hak Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh di Kabupaten Sleman sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Produk Lokal, Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2012.

Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>

Daniel F. Aling, Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, <http://repo.unsrat.ac.id>.

B. Lain-lain

Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti*, Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM), Kabupaten Meranti, 2015.

Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Surat Kabar Kompas, Jakarta, 2003.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, 2019.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis, 2020.